

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Tanah merupakan suatu unsur atau elemen yang sangat erat hubungannya dengan pembangunan, setiap apapun yang akan dibangun pasti membutuhkan tanah atau lahan sebagai tempat lokasi pembangunan, di Indonesia sendiri persoalan pertanahan di atur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih di kenal dengan Undang Undang Pokok Agraria yang merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) Undang undang Dasar 1945 yang berbunyi :“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasi oleh negara , maksud dari kata "dikuasai" memiliki arti bahwa negara mempunyai hak atau kekuasaan dalam membuat peraturan-peraturan yang dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, Atau dengan kata lain negara memiliki kewenangan dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyatnya, mengenai wewenang negara terkait Hak Menguasai Negara diatur dalam pasal 2 UUPA yaitu :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Dalam hal ini negara tidak saja memiliki suatu wewenang tetapi negara juga memiliki sebuah kewajiban yaitu menggunakan wewenang tersebut untuk : "untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,

kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur". Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara sangat berperan besar dalam menguasai tanah demi kepentingan umum, maka dari itu negara mendapatkan wewenang untuk mengatur dan mengelola kekayaan alam yang berada didalamnya semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, negara dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengatur agraria yaitu dengan Hak Menguasai Negara (HMN) dimana dengan hak ini pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, salah satunya dalam bentuk pengadaan tanah demi kepentingan umum.

Pengadaan Tanah demi kepentingan umum berhubungan dengan suatu pembangunan nasional, pembangunan nasional sendiri bertujuan untuk mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945, dimana pembangunan dilakukan setiap tahunnya, pembangunan yang sering dilakukan mengakibatkan keterbatasan lahan untuk pembangunan selanjutnya<sup>1</sup>,

Untuk melanjutkan pembangunan cara yang digunakan adalah dengan mengambil tanah-tanah yang dimiliki rakyat/masyarakat yang mempunyai hak, dengan cara memberikan ganti kerugian oleh pemerintah dengan dasar pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yang kemudian disebut pengadaan tanah, pada dasarnya pengadaan tanah adalah upaya pemerintah untuk memperoleh tanah yang dipergunakan untuk pembangunan.

---

<sup>1</sup>Mohammad Paurindra Ekasetya, *Skripsi*, "Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum" (Studi: Analisa Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes) Universitas Negeri Semarang 2015.

Pada kenyataannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah, agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah mesti memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (*public interest*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Sunarno mengatakan, adapun tiga prinsip yang dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum, yaitu :Kegiatan Tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah, kegiatan pembangunanterkait dilakukan oleh pemerintah, dan tidak mencari keuntungan.<sup>2</sup>

Pengadaan tanah yang dimaksud disini adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012), dijelaskan juga di Pasal 1 Angka 3 UU No. 2 Tahun 2012, pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Sementara, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, pemberian ganti rugi yang layak harus memenuhi tiga aspek didalamnya, yaitu aspek ekonomi aspek sosiologis dan aspek filosofis<sup>3</sup>

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum disini dipergunakan untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai pembangunan jalan tol sendiri bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperlihatkan keadilan, yang dapat dicapai

---

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip *Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 75

<sup>3</sup>Bernhad Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margetha Pustaka, Jakarta, 2011, hlm 369

dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan jalan tol, akan tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, pembangunan jalan tol di Indonesia terbilang lambat, dalam periode 2014-2019 pemerintah memiliki target pembangunan jalan tol sepanjang 1.060 km. Namun dalam berjalannya waktu target pemerintah bertambah menjadi 1.852 km, akan tetapi target yang baru tercapai hingga akhir tahun 2019 hanya 1.500km, memang melebihi target awal tetapi tidak sesuai dengan target yang ditambahkan, hal tersebut terjadi dikarenakan kendala non teknis seperti pembebasan tanah di sejumlah daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol yang selalu tersendat, hal itu disebabkan sering terjadinya selisih paham antara pemerintah dan pemilik hak atas tanah.

Dalam mendukung pembangunan jalan tol, pemerintah menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan jalan tol yang menjadi dasar pembangunan jaringan jalan tol dan sebagai acuan bagi investor dalam berinvestasi. Dengan adanya jaringan jalan yang lancar, diharapkan aktivitas ekonomi pun akan menjadi lancar, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dipacu lebih cepat yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan salah satu nilai penting pembangunan Jalan Tol. Pada akhirnya jalan tol diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, seperti halnya yang terjadi dalam proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Pekanbaru Dumai.

Proyek pembangunan jalan tol trans Sumatera merupakan proyek jalan tol yang menghubungkan kota-kota di pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh,

proyek ini di gagas pada 20 Februari 2012 .Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatra. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Deputi Kementerian BUMN bidang Infrastruktur Sumaryanto, Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi.

Dikarenakan secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatera masih terlalu berat, serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap pemerintahan daerah di Sumatera. Pembagian tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan disepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan yang akan kelak dikelola bersama. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun tentang "Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera" tanggal 17 September 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan pada empat ruas jalan tol yang meliputi ruas Jalan Tol Medan-Binjai, ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya, ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dan ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang "Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera" yang menambah penugasan

kepada PT Hutama Karya (Persero) sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatera yang terdiri dari:

Ruas	Panjang
1. Bakauheni-Terbanggi Besar	140,938 km
2. Palembang - Indralaya	21,93 km
3. Medan - Binja	16,72 km
4. Pekanbaru - Dumai	131,475 km
5. Palembang - Tanjung Api-Api	70 km
6. Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung	189,20 km
7. Kisaran - Tebing Tinggi	68,946 km
8. Tebing Tinggi - Parapat	95 km
9. Padang - Pekanbaru	240 km
10. Banda Aceh - Medan	455 km
11. Jalan Tol Bakauheni - Bengkulu	693 km
12. Jalan Tol Bengkulu - Painan	485 km

Dari enam propinsi tersebut penulis akan lebih memfokuskan penelitiannya di propinsi Riau, yaitu tol Pekanbaru-Dumai, jalan tol Pekanbaru Dumai sendiri dimulai pembangunannya pada bulan desember 2016, jalan tol ini terbagi oleh 6 seksi yaitu

RUTE	RUAS	PANJANG
Seksi 1	Pekanbaru-Minas	9,2KM
Seksi 2	Minas-Petapahan	23,6KM

Seksi 3	Petapahan-Kandis Utara	17,45KM
Seksi 4	Kandis Utara-Duri Selatan	28,95KM
Seksi 5	Duri Selatan-Duri Utara	27,23KM
Seksi 6	Duri Utara-Dumai	25,05KM

Pada saat tulisan ini dibuat, jalan tol Pekanbaru-Dumai pengerjaannya baru selesai di Seksi 1 yaitu Pekanbaru-Minas sepanjang 9,2KM, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di kerjakan oleh PT Utama Karya, pelepasan hak atas lahan dilakukan dengan ganti kerugian, akan tetapi ada beberapa masalah dalam pelepasan hak atau ganti kerugian, dalam kasus ini penulis menarik untuk mengangkat salah satu permasalahan pengadaan tanah yaitu masalah ganti kerugian di Kandis, Kabupaten Siak, Riau, Beberapa warga memprotes bahwa menurut mereka besar ganti kerugian ditentukan sepihak, dimana warga merasa tidak pernah diajak musyawarah yang dimana seharusnya sebelum ditentukannya besar ganti kerugian harus dilakukan musyawarah, tidak terlaksananya prosedur tersebut dapat di lihat dari kutipan di bawah ini ,

Siak, Gatra.com - Pembebasan lahan sekitar 7000 meter untuk proyek Tol Pekanbaru-Dumai diwarnai aksi penolakan warga lantaran harga ditetapkan tidak pantas. Isak tangis dan sumpah serapah kaum ibu mewarnai pembebasan lahan di jalan Limbek, Kampung Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau itu. Di sana, tiga bidang lahan kebun sawit warga diratakan demi pembangunan proyek jalan tol itu. Punya Suwitno Lumban Batu seluas 25.092 meter, Maruba Lumban Raja seluas 966 meter dan Junter Pandiangan seluas 5.044 meter. "Harga tanah kami lebih murah dari bakso. Permeternya cuma Rp18 ribu," teriak Riana di kerumunan ratusan petugas TNI/Polri, Pemkab Siak, PN Siak serta PT Utama Karya Infrastruktur (HKI) yang hadir di sana, Kamis (28/11). Istri Suwitno itu mengatakan, pihaknya tidak pernah diajak musyawarah dalam menentukan harga. Harga sebesar Rp18 ribu tadi ditentukan langsung oleh PT HKI. "Mereka yang menentukan harga. Mereka bilang ke kami, jika tidak terima dengan harga yang ditentukan, gugat ke pengadilan," ujarnya. Riana menyebut, semua lahan yang dieksekusi tadi sudah bersertifikat BPN. Tapi sertifikat itu seakan tak ada arti. Harga tanya tetap dibikin murah. "Mengurus sertifikat tak murah. Saya sudah bilang dari awal. Saya tak menuntut banyak. Tapi tetap dihargai segitu, jangan dzolimi masyarakat," pintanya. "Pak Jokowi (Joko Widodo), berikan kami solusi.

Sesuai janji bapak dulu, tidak ada ganti rugi soal pembebasan lahan bikin jalan tol, tapi ganti untung. Di daerah Kandis, kami di bohongi pak. Tolong kami Pak Jokowi. Saya tahu bapak itu orang baik. Tidak seperti mereka-mereka di bawah ini," teriaknya ke kamera awak media. Dia pun menyesalkan sikap petugas yang mengamankan jalannya eksekusi itu. "Saya tidak penjahat tapi dikelilingi aparat. Ini tanah saya, ini hak saya. Tapi seperti bukan hak saya," katanya. Eksekusi lahan ini mendapat pengawalan ketat. Polres Siak menurunkan 300 personil yang dibantu TNI dan Satpol PP. Walau diwarnai penolakan, Kapolres Siak AKBP Doddy F Sanjaya menyampaikan bahwa kegiatan tadi berjalan damai tanpa kendala apapun. "Walaupun tadi ada dari pihak pemilik lahan yang menyampaikan keluhannya, tapi setelah kita beri pengertian, mereka menerimanya dengan lapang dada," kata Doddy.<sup>4</sup>

Dari berita diatas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakadilan dan adanya prosedur atau aturan yang tidak dijalankan dalam proses pembayaran ganti kerugian proyek jalan tol Pekanbaru – Dumai, warga di daerah tersebut merasa dirugikan dengan nilai ganti kerugian yang di berikan oleh pemerintah dan juga tidak adanya musyawarah yang dilakukan, dengan begitu tentunya akan menimbulkan anggapan adanya ketidaksesuaian antara penerapan peraturan terkait yang mengatur tentang ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan fakta yang terjadi di lapangan maka dengan latar belakang masalah inilah penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan ini dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pembayaran Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Proyek Jalan Tol Pekanbaru – Dumai Seksi Satu Pekanbaru–Minas”**

### **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka Rumusan Masalah dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan ganti kerugian dalam proyek jalan tol kota Pekanbaru-Dumai seksi satu Pekanbaru - Minas

---

<sup>4</sup><https://www.gatra.com/detail/news/459318/hukum/ada-perampasan-hak-warga-negara-di-proyek-tol-riau> diakses, 12,Mei,2020

2. Bagaimana proses pembayaran ganti kerugian dalam proyek jalan tol kota Pekanbaru-Dumai seksi satu Pekanbaru - Minas

### **C.Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mengetahui proses pembayaran ganti kerugian pada pengadaan tanah yang dilakukan dalam proses proyek Pekanbaru-Dumai seksi satu Pekanbaru-Minas
- B. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam proses pembayaran ganti kerugian pada pengadaan tanah proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai seksi satu Pekanbaru-Minas

### **D.Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, yang menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Manfaat penelitian teoritis
  - a) Melatih kemampuan menulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
  - b) Menerapkan ilmu yang secara teoritis di peroleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat
  - c) Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang pemabayaran ganti kerugian pada pengadaan tanah demi kepentingan umum pada proyek jalan tol kota pekanbaru-dumai
2. Manfaat praktis, yang menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecehan permasalahan yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan dan sebagaimana suatu keadaan berdasarkan

penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan permasalahan yang ditemukan pada penelitian. Manfaat penelitian praktis:

- a) Sebagai acuan bagi Pemerintah Propinsi Riau dalam melakukan proses pembayaran ganti kerugian pada pengadaan tanah demi kepentingan umum
- b) Sebagai informasi bagi masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana proses pembayaran ganti kerugian pada pengadaan tanah demi kepentingan umum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengacaukan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju.”<sup>5</sup> Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka diusahakan memperoleh data yang relevan.<sup>6</sup>

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan yakni;

---

<sup>5</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 13.

<sup>6</sup>*Ibid.*

## 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.<sup>7</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif

## 3. Jenis dan Sumber data

### a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.<sup>8</sup> Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:

#### a) Data Primer

yaitu data yang diperoleh langsung oleh Peneliti, terkait dengan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam Pengadaan tanah proyek jalan tol Pekanbaru - Dumai

#### b) Data Sekunder,

yaitu data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan bacaan, Penulis mendapatkan informasi mengenai Penelitian ini dengan cara membaca buku-

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2010, hlm. 50.

<sup>8</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Didalam data sekunder dapat di golongkan menjadi 3 daya mengikatnya, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoratif).

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 195)
- 2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
- 3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum
- 4) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Jalan Tol
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, Literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal hukum dan lain lain.

c) Bahan-Bahan Non Hukum

Yakni dapat juga menggunakan bahan non hukum bila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian

bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>9</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan dengan cara mengungkapkan informasi-informasi penting dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan studi dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan menjawab pertanyaan.

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan wawancara dengan responden.

Wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur, wawancara dilakukan kepada masyarakat sekitar dan instansi pemerintah yang bersangkutan

b. Studi Dokumen

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 47-56.

Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## 5. Analisis dan Pengolahan Data

### a. Analisis data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku, untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.<sup>10</sup>

### b. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah editing, yaitu kegiatan meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapatkan serta merapikan data tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.72.